

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hidup bersama merupakan salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, baik kebutuhan yang bersifat jasmani maupun bersifat rohani. Hal ini dikarenakan setiap manusia dalam masyarakat akan saling ketergantungan dengan manusia yang lainnya. Hal ini sesuai dengan kodrat dan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial yang suka hidup berkelompok atau berteman dengan manusia lainnya. Demikian pula bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah mencapai usia tertentu, maka dirinya berkeinginan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga.

Hidup bersama dalam suatu rumah antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri dan telah memenuhi ketentuan hukum, lazim disebut dengan istilah perkawinan. Perkawinan merupakan kebutuhan hidup seluruh umat manusia, sejak zaman dahulu hingga kini. Perkawinan merupakan masalah yang aktual untuk dibicarakan di dalam maupun di luar peraturan hukum. Dari perkawinan akan timbul hubungan hukum antara suami-isteri kemudian dengan lahirnya anak-anak, menimbulkan hubungan hukum antara orang tua dan anak-anak mereka. Pada umumnya perkawinan dianggap sebagai

sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah-kaedah perkawinan dengan kedah-kaedah agama.<sup>1</sup>

Hubungan yang terjadi dalam suatu perkawinan pada hakikatnya merupakan hubungan hukum, tetapi hubungan hukum yang terjadi dalam perkawinan berbeda dengan hubungan hukum dalam lapangan hukum perdata umumnya, karena hubungan hukum dalam lapangan hukum perdata umumnya (misal jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain), merupakan hubungan hukum yang bersifat sementara dan lebih ditujukan untuk kepentingan ekonomis. Hubungan hukum dalam perkawinan tidak bersifat sementara, tetapi berlangsung untuk selamanya (kekal) dan bertujuan untuk menciptakan kebahagiaan, selain itu juga mempunyai nilai ibadah, karena harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorangwanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari definisi tersebut, ditemui beberapa pengertian yang terkandung di dalamnya, yaitu :<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cetakan ke- 3, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2011

<sup>2</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, CV. Zahir Trading Co, Medan, 1995, hal. 11

1. Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri.
2. Ikatan lahir batin dan ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera.
3. Dasar ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa

Perkawinan biasanya berlangsung hanya antara orang-orang yang hidup dalam satu kelompok masyarakat, tetapi karena kemajuan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi, maka lazim pula terjadi perkawinan antar orang yang berlainan kewarganegaraan. Interaksi yang terjadi antar individu yang berbeda suku bangsa dan kewarganegaraan dalam berbagai bidang, tentunya akan melahirkan hubungan-hubungan hukum, yang antara lain adalah melalui perkawinan yang disebut dengan istilah perkawinan campuran berdampak pada status kewarganegaraan seseorang.

Kewarganegaraan merupakan bagian penting dari identitas hukum seseorang yang menentukan hak dan kewajiban sebagai anggota suatu negara. Dalam konteks negara Indonesia, kedudukan kewarganegaraan memiliki dimensi konstitusional sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang

sebagai warga negara". Norma ini menegaskan pentingnya pengaturan kewarganegaraan dalam menjaga keutuhan negara dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara, termasuk bagi anak hasil perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing.

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam pelaksanaannya sampai saat ini terdapat beberapa permasalahan kewarganegaraan yang dihadapi, mengingat dinamika futuristik kewarganegaraan yang begitu cepat.

Seiring berjalannya waktu dan timbulnya kebutuhan, terdapat hal yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan Undang - Undang Kewarganegaraan dalam hal ini salah satunya tentang anak hasil perkawinan campuran yang biasa disebut anak berkewarganegaraan ganda.

Anak adalah subyek hukum yang belum cakap melakukan perbuatan hukum sendiri harus dibantu oleh orang tua atau walinya yang memiliki kecakapan. Beberapa pengertian batas usia anak yang terdapat dalam berbagai peraturan perUndang - Undangan di Indonesia yaitu:<sup>3</sup>

Menurut Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang

---

<sup>3</sup> Amran Suadi, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hal. 46-47

Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam Pasal 7 ayat (1) memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.

Menurut Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 angka 1, menerangkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Cukup banyak peraturan yang mengatur mengenai status anak ini, dan di sisi lain keberadaan anak juga berhubungan erat dengan hukum perkawinan, keluarga, dan kewarisan. Dalam perkawinan campuran problematik yang menyangkut anak adalah status kewarganegaraan dan hak asuh dari anak.

Anak tidak pernah bisa memilih dilahirkan di mana atau dari keturunan siapa. Anak bisa dilahirkan dari orang tua yang memiliki kewarganegaraan berbeda atau dari perkawinan campur. Kelahiran seorang anak selalu menimbulkan masalah kewarganegaraan. Jika anak tersebut lahir di negara yang menganut *ius sanguinis* atau Undang - Undang darah, yang menentukan status kewarganegaraan

berdasarkan tempat kelahiran, status anak tersebut menjadi warga negara tempat dia dilahirkan. Sebaliknya, jika anak tersebut lahir di negara yang menganut asas *ius soli* atau Undang - Undang tanah, status anak tersebut menjadi warga negara tempat dia dilahirkan.

Pada Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai kedudukan anak telah diatur pada Bab 9 dalam Pasal 42 sampai Pasal 44 yang antara lain menentukan :

- a. Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (Pasal 42).
- b. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 43 ayat (1)).
- c. Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinahan tersebut.
- d. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Yang disebutkan dalam Pasal 42 hanya mengatur posisi anak, sementara Pasal 43 menangani anak yang lahir di luar perkawinan dan memberikan hak kepada suami untuk menyangkal keabsahan anak jika dapat membuktikan bahwa istrinya melahirkan anak hasil perzinahan. Kesimpulannya, Undang - Undang perkawinan hanya membahas status

anak yang berasal dari perkawinan antar warga negara Indonesia. Bagaimanapun, dalam perkawinan campuran, status anak masih menjadi sumber masalah.

Perkawinan campuran diatur dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 62 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan Campuran adalah “Perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Menurut peraturan perUndang - Undangan yang berlaku yakni Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perkawinan antara individu dari latar belakang berbeda juga diatur pada Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2006 mengenai status Kewarganegaraan. Maraknya perkawinan campuran yang terjadi tentu saja menimbulkan beberapa akibat hukum, salah satunya mengenai status kewarganegaraan anak.

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, prinsip kewarganegaraan di Indonesia cenderung mengikuti asas *ius sanguinis* secara unilateral, yang menyebabkan banyak anak hasil perkawinan campuran kehilangan hak atas kewarganegaraan Indonesia apabila tidak memenuhi persyaratan administratif tertentu dalam waktu yang terbatas.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 kemudian hadir sebagai bentuk reformasi kebijakan kewarganegaraan yang lebih adaptif dan inklusif. Salah satu terobosannya adalah pengakuan kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak hasil perkawinan campuran sampai batas usia tertentu. Namun, dalam pelaksanaannya, ketentuan administratif yang kaku tetap menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi anak yang telah melewati batas usia tanpa sempat memperoleh atau mendaftarkan status kewarganegaraan Indonesia.

Kondisi tersebut menjadi dasar diajukannya permohonan uji materi terhadap ketentuan dalam Pasal 41 huruf c Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang membatasi permohonan kewarganegaraan hanya sampai usia 21 tahun. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016, Mahkamah menyatakan bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan prinsip perlindungan hak konstitusional warga negara dan memberikan ruang bagi anak dari perkawinan

campuran yang telah melewati batas usia untuk tetap mengajukan permohonan menjadi WNI, sepanjang dapat dibuktikan adanya hubungan darah dengan orang tua WNI dan niat untuk menjadi WNI.

Putusan ini memiliki makna penting dalam menjamin hak atas kewarganegaraan bagi setiap anak sebagai bagian dari hak asasi manusia sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan (4) UUD 1945, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta berhak memperoleh status kewarganegaraan. Dengan demikian, penafsiran progresif Mahkamah Konstitusi menjadi langkah penting dalam memperkuat prinsip keadilan substantif dalam hukum kewarganegaraan nasional.

Salah satu persoalan kewarganegaraan anak perkawinan campuran terjadi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 80//PUU-XIV/2016. Dampak yang terjadi terhadap salah satu anak berdarah campuran dari Ibu WNI, ayah WNA (Prancis), anak tersebut bernama Gloria Natapradja Hamel yang pada saat itu berusia 16 tahun. Gloria terpilih bergabung dalam PASKIBRAKA saat Peringatan HUT RI yang ke-71 di Istana Negara. Namun impian Gloria seketika sirna karena Gloria dinyatakan tidak berstatus Warga Negara Indonesia, hal tersebut dilihat dari paspor Negara Prancis yang dimilikinya. Sang ibu, Ira Natapradja Hamel melakukan permohonan uji perUndang -

Undangan dalam ketentuan Undang - Undang Nomor 12/2006 Pasal 41 ke Mahkamah Konstitusi. karena ia merasa hak konstitusional anaknya dirugikan. Adapun isi Pasal 41 Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2006 menyebutkan anak yang dilahirkan sebelum Undang - Undang tersebut berlaku maka wajib melakukan registrasi dalam kurun waktu empat tahun sesudah Undang - Undang ini disahkan. Seharusnya dengan penetapan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2006 dapat memberikan *legal protection* serta *legal certainty* khususnya terhadap anak hasil perkawinan campuran, namun poin tersebut tidak terlihat pada kasus yang dialami Gloria.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk menuangkan dalam bentuk tulisan tesis yang berjudul: **“PENENTUAN STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK DARI PERKAWINAN CAMPURAN SETELAH PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG PERKAWINAN CAMPURAN (PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 80/PUU-XIV/2016”**.

## **B. Identifikasi dan Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum status warganegaraan menurut ketentuan hukum indonesia?

2. Bagaimana status hukum kewarganegaraan anak hasil kawin campuran dalam Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan?
3. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 80/PUU-XIV/2016 ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum status warganegaraan menurut ketentuan hukum indonesia
2. Untuk mengetahui status hukum kewarganegaraan anak hasil kawin campuran dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 80/PUU-XIV/2016.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dari segi teoritis dan praktis sebagai berikut:

- 1). Secara teoritis
  - a. Dari hasil penelitian ini secara akademis diharapkan dapat memberikan sumbangsih secara umum untuk mengembangkan Ilmu hukum dan secara khusus untuk Hukum Tata Negara.

- b. Sebagai salah satu kelengkapan dalam persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Program Pasasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara Medan.

2). Secara praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif bagi penulis untuk melatih dan mengupgrade diri dalam mengembangkan wawasan dan ilmu yang diperoleh selama mengenyam pendidikan khususnya di bangku kuliah;
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan tentang penentuan status kewarganegaraan anak dari perkawinan campuran setelah berlakunya Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2006 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 80/PUU-XIV/2016.

## **E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep**

### **1. Kerangka Teori.**

#### **a. Teori Negara Hukum**

Negara hukum adalah konsep negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan. Friedrich Julius Stahl menyebutkan bahwa negara hukum mencakup:<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Stahl dalam Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Negara Hukum*. Konstitusi Press, Jakarta, 2006, h. 15

- 1) perlindungan HAM,
- 2) pembagian kekuasaan,
- 3) legalitas hukum, dan
- 4) peradilan yang independen

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Dalam konteks kewarganegaraan, negara hukum wajib:

- 1) Menjamin kepastian hukum status warga negara.
- 2) Menjamin perlindungan HAM.
- 3) Mencegah seseorang menjadi *stateless*.

Jimly Asshiddiqie menyatakan, "Negara hukum menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara, termasuk hak untuk memperoleh kewarganegaraan secara adil".<sup>5</sup>

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 juga menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Konvensi Hak Anak (CRC) yang diratifikasi melalui Keppres No. 36 Tahun 1990 juga mengatur dalam Pasal 7 bahwa setiap anak berhak atas kewarganegaraan sejak lahir.

---

<sup>5</sup> Ibid, h. 45

Dalam menjawab problematika kewarganegaraan anak yang lahir melalui perkawinan campuran, teori negara hukum memberikan fondasi penting yang berfokus pada supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia (HAM), dan kepastian hukum. Tiga aliran besar teori negara hukum dapat digunakan sebagai pendekatan utama, yaitu:

1). Teori Negara Hukum Formil (*Rechtsstaat*) – Immanuel Kant

Teori ini menekankan pada legalitas dan supremasi hukum, di mana segala tindakan negara harus berdasarkan undang-undang.

Relevansi terhadap anak dari perkawinan campuran: Negara wajib menyediakan payung hukum yang jelas terhadap status kewarganegaraan anak. Jika tidak ada regulasi khusus terkait anak dari perkawinan campuran, maka akan terjadi kekosongan hukum yang berdampak pada status hukum dan hak sipil anak, termasuk hak kewarganegaraan.

"Negara hukum berarti negara yang berdasarkan undang-undang dan menjamin perlindungan hukum bagi setiap warga." —  
Immanuel Kant, dalam *Metaphysics of Morals*

2). Teori Negara Hukum Materiil (*Rule of Law*) – A.V. Dicey

Dicey menekankan pada perlindungan hak individu dan kesetaraan di hadapan hukum. Relevansi terhadap anak dari perkawinan campuran: Negara tidak boleh membedakan status anak

hanya karena kedua orang tuanya memiliki kewarganegaraan yang berbeda. Semua anak, apapun asal usul kelahirannya, berhak memperoleh kewarganegaraan dan perlindungan yang sama.

"*Equality before the law* adalah prinsip fundamental negara hukum yang harus mencakup seluruh individu, termasuk anak-anak."<sup>6</sup>

### 3). Teori Negara Hukum Progresif – Satjipto Rahardjo

Hukum tidak boleh kaku dan harus digunakan untuk memberi keadilan substantif, bukan hanya keadilan prosedural. Hukum harus respon terhadap perubahan sosial dan kemajuan zaman.

Relevansi terhadap anak dari perkawinan campuran: Negara tidak cukup hanya berpegang pada hukum tertulis. Bila belum ada regulasi yang eksplisit, maka semangat perlindungan terhadap anak dan hak-hak dasarnya (seperti hak memperoleh kewarganegaraan) harus diutamakan. Negara harus mencari solusi hukum secara progresif dan manusiawi.

"Hukum itu untuk manusia. Maka hukum harus berjiwa, bernurani, dan berpihak pada keadilan, termasuk pada anak-anak yang lahir dalam situasi tidak biasa."<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> A.V. Dicey, *Introduction to Study of The Law of The Constitution*, Ninth Edition, ST. Martin's Street, Macmillan And Co, Limited, London, 1992

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2010

## b. Teori Kewarganegaraan

Tidak dapat dipungkiri bahwa Yunani selalau menjadi rujukan dalam perkembangan ilmu pengetahuan, tanpa bermaksud untuk mengabaikan yang lainnya, termasuk juga sebagai referensi dalam perkembangan konsep kewarganegaraan. Gagasan awal tentang kewarganegaraan yang ada pada masa Yunani kuno ini, yaitu merujuk pada konsep *Civicus* dan *Citizenship* dalam *Polis* atau *City State*. *Civicus* diartikan sebagai anggota atau warganegara dari Polis atau *City State*, kemudian *Citizenship* merujuk pada istilah kewarganegaraan.<sup>8</sup>

Istilah kewarganegaraan "*Citizenship*" telah dikenal sejak jaman Aristoteles (384-322 BC). Dalam bukunya yang berjudul "*Politics*" Aristoteles menjelaskan "*Citizenship*" sebagai gagasan awal kewarganegaraan seperti yang diterjemahkan oleh Ernest Barker (1995) dalam bukunya "*The Theory of Citizenship and Constitution*", bahwa kewarganegaraan tidak ditentukan oleh penduduk atau sekedar kemampuannya di depan pengadilan. Warga negara adalah seorang yang secara permanen menjalankan pemerintahan yang berkeadilan dan memegang jabatan. Hal ini disebut dengan istilah warga negara dengan kriteria yang terbatas atau kriteria fungsional" karna warga negara hanya didefinisikan ; *the administration of justice dan the*

---

<sup>8</sup> Intan Nurvenayanti, *Teori-Teori Kewarganegaraan Kontemporer*, Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial, Vol. 2 No. 2, 2016, h. 103

*holding of office*. Tentu saja definisi ini tidak sesuai dengan konsep kewarganegaraan dalam arti populer dan pragmatis yang menyatakan bahwa kewarganegaraan dapat diperoleh melalui kelahiran dan keturunan sesuai azas pewarganegaraan *ius soli* dan *ius sanguinis* serta naturalisasi seperti yang kita kenal saat ini.<sup>9</sup>

Adanya istilah magna charta (1215), suatu perjanjian antara raja Jhon dengan bangsawan Inggris mengawali perubahan paradigma tentang kewarganegaraan pada jaman ini. Magna charta dipandang sebagai permulaan konstitualisme serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang mempengaruhi bagaimana posisi atau kedudukan warga negara terhadap negaranya. Kemudian diikuti oleh serangkaian peristiwa-peristiwa bersejarah yang mempengaruhi konsep kewarganegaraan di dunia, yang diantaranya; perjanjian “*Westphalia*” mengakhiri perang 30 tahun (1618-1648) yang berlangsung di kekaisaran suci Romawi dan perang 80 tahun (1568-1648) antara Spanyol dan Belanda; kemerdekaan Amerika Serikat di tahun 1776 sebagai negara asal dari perkembangan *civics education* dan *citizenship education*; tahun 1779 dua belas negara koloni Inggris menetapkan konstitusi-konstitusinya sebagai negara yang berdaulat.

---

<sup>9</sup> Ibid

Tahun 1789 (Revolusi Prancis), 20 Juni 1789 konstitusi pertama di Eropa.<sup>10</sup>

Gagasan kewarganegaraan setelah lahirnya konsep Negara Bangsa (*Nation-State*) pada masa ini mengarah kepada perubahan paradigma kewarganegaraan dari konsep kewarganegaraan dengan kriteria fungsional atau kriteria yang terbatas menjadi konsep kewarganegaraan kebangsaan (*Nationality*) atau keanggotaan Negara\_Bangsa yang dikenal dengan istilah "Ideologi Nasionalistik" atau "Kewarganegaraan Nasional" dengan pemahaman bahwa warga negara adalah merupakan anggota dari sebuah negara bangsa.<sup>11</sup>

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, pada akhir abad ke-20 perhatian terfokus pada pentingnya kewarganegaraan. Hal ini dikarenakan oleh terdesaknya status quo negara bangsa dengan konsep nasionalismenya yang bersebrangan mengenai masalah etnis dan tantangan dari globalisasi. Dipihak lain paham ekonomi kapitalisliberalisme terutama di kawasan Amerika Utara dan Eropa Barat telah berdampak pada eliminasi batas-batas kewarganegaraan negara seseorang. Kemudian dipengaruhi pula oleh perkembangan hak asasi manusia (HAM) sebagai salah satu hak yang bersifat universal<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Dahlan Thaib, *Teori dan Hukum Konstitusi*. Rajawali PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008

<sup>11</sup> Abdul Aziz Wahab & Sapriya. *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Alpadeta, Bandung, 2011

<sup>12</sup> Ibid

Secara lebih terperinci yang menjadi ciri perkembangan kewarganegaraan pada masa kontemporer adalah upaya “Internasionalisasi”. Gagasan ini dilatar belakangi oleh adanya kondisi obyektif perkembangan dalam kehidupan dan interaksi antara bangsa. Interaksi ini dimulai dari ikatan kehidupan kelompok keluarga atau suku bangsa (*local*) yang berkembang menjadi interaksi antar negara kota yang membentuk satu kesatuan nasional (*nationality*), kemudian dari konteks nasionalnya selanjutnya interaksi memasuki dimensi hak dan kewajiban global atau proses internasionalisasi (*local, nationality, global*).

Warga negara diartikan dengan orang-orang yang menjadi bagian dari suatu penduduk. Istilah warga negara dahulu dikenal dengan istilah hamba atau kaula negara. Warga negara berasal dari dua kata, yaitu kata “warga” dan “negara”. “Warga” diartikan sebagai anggota atau peserta. “Warga” mengandung arti “sebagai anggota” atau “peserta dari suatu kelompok atau organisasi perkumpulan”. Warga negara, artinya warga atau anggota dari suatu negara.

Warga negara adalah individu yang diakui secara hukum dan politik sebagai anggota dari suatu negara atau negara-negara tertentu. Status warga negara memberikan identitas hukum yang menghubungkan individu dengan suatu negara, memberikan hak-hak dan kewajiban tertentu terhadap negara tersebut, serta memberikan

akses kepada individu untuk mendapatkan layanan publik dan perlindungan dari negara.

Kewarganegaraan adalah konsep politik yang menentukan hubungan individu dengan negara di mana individu tersebut menjadi anggotanya dan menggambarkan kerangka hubungan tersebut.<sup>13</sup> Kewarganegaraan juga disebut sebagai konfrontasi politik dan tak ayal jika dibagi dalam dua aspek, yaitu pertama, aspek dalam status resmi/legal, serta kedua, kewarganegaraan dalam aspek praktis. Aspek legal berarti warga negara merupakan makhluk yang berperilaku berdasar hukum positif juga mempunyai hak mendapatkan perlindungan dari negara, sedangkan aspek praktis mengarah terhadap kedudukan warga negara seseorang selaku bagian atau agen politik.<sup>14</sup>

Osler dan Starkey mengajukan tiga dimensi kewarganegaraan, yakni, kewarganegaraan sebagai status, *feeling*, dan praktik.<sup>15</sup> Kewarganegaraan mungkin paling sering dipahami sebagai status. Dunia diatur atas dasar negara-negara bangsa dan hampir semua penduduk dunia adalah warga negara yang sah dari suatu negara, tanpa membedakan apakah negara itu besar ataupun kecil.

---

<sup>13</sup> Karatekin & Uysal, *Ecological citizenship scale development study. International, Electronic Journal of Environmental Education*, Vol. 8 No.2, 2018, h.82-104.

<sup>14</sup> Kalidjernih, *Pusparagam Konsep dan Isu Kewarganegaraan*, Widya. Aksara, Jakarta, 2016, h. 6

<sup>15</sup> Osler dan Starkey, *Education for Democratic Citizenship: A Review of Research, Policy and Practice 1995-2005*, Research Papers in Education, Vol.21 No.1, 2012, h.433-466

Teori kewarganegaraan di Indonesia adalah sistem nilai kepribadian bangsa yang kita sebut sebagai “Pancasila”. Pancasila sebagai jati diri bangsa, pandangan hidup bangsa, falsafah bangsa dan negara, ideologi bangsa dan negara, serta dasar negara merupakan penjelasan bagaimana sebetulnya kedudukan manusia Indonesia jika dihadapkan pada negaranya dalam konsep kewarganegaraannya.<sup>16</sup> Hakekat Hidup Manusia” bahwa hakekat kewarganegaraan di Indonesia adakah hakekat manusia Indonesia sebagai mahluk *mono-dualisme* dan sekaligus mahluk *mono-pluralisme*.

Undang-Undang Kewarganegaraan mengenal 4 (empat) asas kewarganegaraan: *ius sanguinis*, *ius soli*, kewarganegaraan tunggal, dan kewarganegaraan ganda terbatas.

#### 1). Teori *Ius Sanguinis* (Asas Keturunan)

Asas ini menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan kewarganegaraan orang tuanya, tanpa memperhatikan tempat kelahirannya.

Menurut Satjipto Rahardjo:

“*Ius sanguinis* lebih mencerminkan hubungan darah yang erat antara individu dan negara, dan sangat umum digunakan oleh negara-negara yang ingin menjaga integritas budaya atau etnis.”<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Intan Nurvenayanti, Loc.cit, h. 106

<sup>17</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, h. 89

## 2).. Teori *Ius Soli* (Asas Tempat Lahir)

Asas ini menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat ia dilahirkan.

Menurut Hans Kelsen:

*“The state determines who its citizens are, and this is commonly done based on territory of birth (ius soli) or descent (ius sanguinis).”*<sup>18</sup> (Negara menentukan siapa saja warga negaranya, dan hal ini biasanya dilakukan berdasarkan wilayah kelahiran (*ius soli*) atau garis keturunan (*ius sanguinis*)).

Indonesia hanya mengakui *ius soli* terbatas bagi anak yang lahir di Indonesia namun tidak memiliki kewarganegaraan (*stateless prevention*).

## 3). Teori Kewarganegaraan Tunggal (*single citizenship theory*)

Teori kewarganegaraan tunggal adalah prinsip yang menyatakan bahwa setiap individu hanya diperbolehkan memiliki satu status kewarganegaraan dalam satu waktu tertentu. Teori ini bertujuan untuk mencegah konflik loyalitas terhadap dua negara dan memberikan kejelasan dalam hal hak dan kewajiban warga negara.

Menurut Denny Indrayana:

---

<sup>18</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*. Cambridge: Harvard University, 1945, h. 112

“Prinsip kewarganegaraan tunggal merupakan pendekatan konservatif yang bertujuan menjaga kesetiaan individu terhadap satu negara tertentu dan menghindari pertentangan kepentingan antara dua negara berbeda.”<sup>19</sup>

Indonesia menganut prinsip kewarganegaraan tunggal, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, kecuali untuk anak-anak hasil perkawinan campuran yang diberikan kewarganegaraan ganda terbatas hingga usia 18 tahun.

#### 4). Teori Kewarganegaraan Ganda Sementara

Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, memperbolehkan kewarganegaraan ganda terbatas hanya untuk anak-anak hasil perkawinan campuran hingga usia 18 tahun, setelah itu harus memilih salah satu kewarganegaraan.

Menurut Denny Indrayana:

“Ketentuan tentang kewarganegaraan ganda anak merupakan bentuk kompromi yang diambil oleh pembuat undang-undang untuk mengakomodasi realitas global.”<sup>20</sup>

Ketika praktik sewa rahim melibatkan dua atau lebih negara, konflik yurisdiksi mengenai prinsip *ius soli* dan *ius sanguinis* menjadi

---

<sup>19</sup> Indrayana, *Negara dan Warga Negara: Diskursus Kewarganegaraan dalam Perspektif Hukum dan Konstitusi*. LP3ES, Jakarta, 2008, h. 117

<sup>20</sup> Indrayana, *Negara dan Warga Negara: Diskursus Kewarganegaraan dalam Perspektif Hukum dan Konstitusi*. LP3ES, Jakarta, 2008

tantangan utama. Tanpa kejelasan status hukum orang tua, maka status kewarganegaraan anak dapat dipertanyakan dan berisiko menjadi *stateless*.

Teori kewarganegaraan dalam tesis ini digunakan untuk menganalisis bagaimana prinsip-prinsip *ius sanguinis* dan *ius soli* diterapkan dalam menentukan status kewarganegaraan anak hasil sewa rahim. Teori ini menjadi dasar untuk menilai bagaimana keturunan, tempat lahir, dan hubungan hukum mempengaruhi penetapan status anak.

### **c. Teori Keadilan Hukum**

Teori keadilan hukum digunakan untuk mengukur sejauh mana ketentuan perundang-undangan yang ada mampu memberikan keadilan dan perlindungan hukum bagi anak sebagai subjek hukum yang rentan.

Kata keadilan berasal dari kata "adil" yang berasal dari bahasa Arab, dalam bahasa Inggris disebut *justice* yang memiliki kesamaan arti dengan *Justitia*" (bahasa Latin). Kata *justice* dalam bahasa Inggris berasal dari kata "*just*", yang memiliki persamaan arti dengan *Justus* (bahasa Latin) *juste* (dalam bahasa Prancis), *justo* (dalam bahasa Spanyol), dan *gerecht* (dalam bahasa Jerman).<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Boor, 2007, h. 90.

Keadilan memiliki ragam makna, dalam *The Encyclopedia Americana, Dictionary of Philosophy*, makna keadilan antara lain *equality of treatment, impartiality, equity, fairness*. Peragaman makna keadilan menjadikan definisi keadilan beragam pula.<sup>22</sup>

Teori-teori keadilan bermunculan sesuai zamannya. Sebagaimana rumusan keadilan yang tertua menurut Ulpianus bahwa "Keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus-menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya", sedangkan Aristoteles mendekati keadilan dari segi persamaan. Hal demikian dapat dipahami, karena keadilan merupakan konsep yang abstrak sehingga di sepanjang sejarah manusia tidak pernah mendapatkan gambaran yang pasti tentang arti dan makna yang sebenarnya dari keadilan, tetapi selalu dipengaruhi oleh paham atau aliran yang dianut saat itu.<sup>23</sup>

Menurut Aristoteles, keadilan terbagi dua:

- a) Keadilan distributif: memberikan kepada setiap orang sesuai dengan haknya.
- b) Keadilan korektif: mengoreksi ketidakseimbangan atau ketidakadilan dalam relasi sosial.

---

<sup>22</sup> Esmi Warassih, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Hukum (Proses Penegakan. Hukum dan Persoalan Keadilan)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Undip Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2001, h. 1414.

<sup>23</sup> Munir Fuady, Op.Cit., hlm.77.

Sedangkan menurut Gustav Radbruch, hukum harus memenuhi tiga nilai fundamental: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Namun, ketika ketiganya bertentangan, keadilanlah yang harus diutamakan. "Apabila dalam suatu sistem hukum yang berlaku ternyata tidak adil, maka hukum positif tersebut harus dikoreksi oleh nilai keadilan."<sup>24</sup>

Keadilan merupakan titik sentral dalam hukum. Adapun dua aspek lainnya, yakni kepastian dan kemanfaatan bukanlah unit yang berdiri sendiri dan terpisah dari keadilan. Kepastian dan kemanfaatan harus diletakkan dalam kerangka keadilan itu sendiri. Sebab tujuan keadilan menurut Radbruch adalah untuk memajukan kebaikan dalam hidup manusia. Aspek inilah yang harus mewarnai hukum.

Oleh karena itu, bagi Radbruch, fungsi kepastian hukum tiada lain adalah memastikan bahwa hukum (yang berisi keadilan) benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Dengan adanya kepastian bahwa aturan-aturan itu ditaati, maka keadilan benar-benar mendatangkan manfaat bagi kebaikan manusia. Jelas, bahwa dalam teori Radbruch tidak diijinkan adanya pertentangan antara keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Kepastian dan kemanfaatan, bukan saja

---

<sup>24</sup> Radbruch dalam Satjipto Rahardjo, Loc.cit, h. 113

harus diletakkan dalam kerangka keadilan, tetapi juga sebenarnya merupakan satu kesatuan dengan keadilan itu sendiri.<sup>25</sup>

Rawls mempercayai bahwa struktur masyarakat ideal yang adil adalah struktur dasar masyarakat yang asli dimana hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan terpenuhi. Kategori struktur masyarakat ideal ini digunakan untuk:

- a. apakah institusi-institusi sosial yang ada telah adil atau tidak
- b. Melakukan koreksi atas ketidakadilan sosial.<sup>26</sup>

Persoalan keadilan sejauh ini masih menjadi primadona dan elegan untuk di diskusikan dalam ranah teori maupun praktis. Hal ini mengingat dalam ranah teori, interpretasi terhadap keadilan sampai saat ini masih terjadi perdebatan yang tak berkesudahan dan belum sampai pada konsensus bulat parameter keadilan yang sesungguhnya. Hal yang lebih menarik didalam praktiknya, publik sejauh ini merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu sengketa. Agaknya faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum.

---

<sup>25</sup> Bernard L. Tanya. *Politik Hukum, Agenda Kepentingan Bersama*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, h. 76

<sup>26</sup> Damanhuri Fattah, *Teori Keadilan Menurut John Rawls*, Jurnal TAPIS, Vol.9 No.2 JuliDesember 2013, h. 31

Permasalahan sebagaimana tergambar pada uraian tersebut agaknya memang tidak dapat dilepaskan dari dikotomi antara keadilan substantif dan keadilan prosedural.

Seyogyanya hakim mampu menjadi *living interpretator* yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif procedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan, karena hakim bukan lagi sekedar *la bouche de la loi* (corong undang-undang). Seyogyanya hakim mampu menjadi *living interpretator* yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif procedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan, karena hakim bukan lagi sekedar *la bouche de la loi* (corong undang-undang).

Keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan bunyi undang-undang. Melainkan, dengan keadilan substantif berarti hakim bisa mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan.

Pertimbangan hakim dalam Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) didasarkan pada pertimbangan yuridis dan fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan. Hakim juga harus menguasai aspek teoritik dan praktik, yurisprudensi, serta kasus yang sedang ditangani.

Menurut Notohamidjojo, dalam melaksanakan kewajibannya, professional hukum perlu memiliki.<sup>27</sup>

1. Sikap manusiawi, artinya tidak menanggapi hukum secara formal belaka, melainkan kebenaran yang sesuai dengan hati nurani.
2. Sikap adil, artinya mencari kelayakan yang sesuai dengan perasaan masyarakat.
3. Sikap patut, artinya mencari pertimbangan untuk menentukan keadilan dalam suatu perkara kongkret.
4. Sikap jujur, artinya menyatakan sesuatu itu benar menurut apa adanya, dan menjahui yang tidak benar dan patut

Dalam memutuskan suatu perkara, hakim juga harus memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dalam Peradilan Tata Usaha Negara, hakim memiliki kebebasan untuk menilai kekuatan pembuktian dari alat bukti yang diajukan di persidangan. Hakim juga harus mencari kebenaran materiil, bukan hanya apa yang diajukan para pihak dalam persidangan.

Pasal 5 ayat (1) Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa: "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat" . Jika dimaknai

---

<sup>27</sup> Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, h. 10

“menggali” tersebut, dapatlah diasumsikan bahwa sebenarnya hukumnya sudah ada, tetapi masih tersembunyi, sehingga untuk menemukannya hakim harus berusaha mencarinya dengan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut, kemudian mengikutinya dan selanjutnya memahaminya agar putusannya itu sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>28</sup>

Pasal 10 ayat (1) Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa: “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili”.

Ada beberapa asas yang dapat diambil Pasal 10 ayat (1) Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009, yaitu:<sup>29</sup>

1. Untuk menjamin kepastian hukum bahwa setiap perkara yang diajukan ke pengadilan akan diputus.
2. Untuk mendorong hakim melakukan penemuan hukum.
3. Sebagai perlambang kebebasan hakim dalam memutuskan perkara.
4. Sebagai perlambang hakim tidak selalu harus terkait secara harafiah pada peraturan perUndang-undangan yang ada. Hakim

---

<sup>28</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 13

<sup>29</sup> Ibid, h. 26-27

dapat mempergunakan berbagai cara untuk mewujudkan peradilan yang benar dan adil

Untuk menghadirkan keadilan substantif apabila penegakan hukum menemui kebuntuan legalitas formalnya maka tindakan penegak hukum yang diperlukan adalah berani melakukan non enforcement of law, yakni mengambil kebijakan untuk tidak menegakkan hukum demi tujuan hukum yang lebih besar, misalnya demi penegakan dan penghormatan hak asasi manusia serta demokrasi.

Putusan keadilan substantif tidak hanya mengakomodir aturan yang berlaku dalam tahapan penemuan keadilan yang paling sosial. Keadilan bukan semata-mata persoalan yuridis semata, akan tetapi masalah sosial yang dalam banyak hal disoroti oleh sosiologi hukum. Karakter keadilan substantif yang bertumpu pada 'respon' masyarakat, dengan indah membentuk penyelesaian permasalahan bersandar pada hukum yang 'mendalami suara hati masyarakat.' Artinya, hukum mampu mengenali keinginan publik dan punya komitmen bagi tercapainya keadilan substantif.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Ridwan, *Mewujudkan Karakter Hukum Progresif dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Solusi Pencarian dan Penemuan Keadilan Substantif*, Jurnal Hukum ProJusticia, Vol. 26 No.2, 2018

Adapun isi dari keadilan substantif dalam putusan hakim sebagai berikut:<sup>31</sup>

- a. Keadilan substantif terkait dengan isi putusan hakim dalam mengadili suatu perkara, yang dibuat berdasarkan pertimbangan yang objektif, jujur, imparsiial dan rasional (*logis*). Berdasarkan konsep tersebut, ada empat ciri untuk mengukur apakah putusan hakim mengandung keadilan substantif atau tidak, yaitu adanya objektivitas, kejujuran, imparsiialitas, dan rasionalitas.
- b. Keadilan substantif adalah pertimbangan yang jujur. Jujur atau kejujuran berarti adanya korelasi antara keberadaan (esensi atau sifat atau identitas atau kualitas yang melekat atau dimiliki sesuatu hal sesuai dengan pernyataan mengenai keberadaan atau sifat identitas atau kualitas mengenai sesuatu hal tersebut). Misalnya keberadaan atau sifat atau identitas atau kualitas suatu informasi bersesuaian dengan pernyataan mengenai keberadaan atau sifat atau identitas informasi tersebut. Informasi atau keterangan yang salah dinyatakan sebagai informasi atau keterangan yang salah, informasi atau keterangan yang benar dinyatakan sebagai informasi atau keterangan yang benar.

Indikator pertimbangan yang jujur diukur dari :

---

<sup>31</sup> Salman Luthan & Muhamad Syamsudin, *Kajian Putusan-Putusan Hak imun tuk Menggali Keadilan Substantif dan Prosedural*, Laporan Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Direktorat Penelitian Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2013.

- 1) Adanya kesesuaian antara keberadaan fakta-fakta yang diterangkan saksi-saksi dan terdakwa atau terdakwa/terdakwa atau tergugat dipersidangan dengan keterangan fakta-fakta yang disimpulkan hakim sebagai fakta yang benar.
  - 2) Adanya kesesuaian antara fakta dalam persidangan dan fakta dalam putusan.
  - 3) Sikap kejujuran hakim dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana/perbuatan yang didakwakan/ digugat kepada terdakwa /tergugat dan dalam membuktikan kesalahan terdakwa/tergugat bernilai cukup
- c. Adanya pertimbangan *imparsialitas*. Imparsial yang berasal dari kata impartial alam arti leksikal ditempatkan sebagai lawan kata dari partial (memihak), bias (condong), dan *prejudice* (prasangka). Secara konseptual imparsial dapat dikonsepsikan sebagai sikap atau tindakan yang tidak memihak bila menghadapi dua hal yang berbeda atau dua kepentingan yang bertolak belakang. Imparsial dapat juga dikonsepsikan sebagai sikap atau tindakan memperlakukan segala sesuatu secara sama, tanpa membedakan (diskriminasi), atau tanpa mengistimewakan (*priviligasi*).

Pertimbangan yang rasional yang melahirkan putusan yang rasional dan logis. Rasional artinya sesuai dengan nalar atau dapat diterima oleh akal sehat, dan logis artinya sesuai dengan logika dan

hukum-hukum logika. Indikator parameter rasional diukur dari (i) kualitas pemikiran hukum hakim yang runtut dan logis; (ii) kualitas penalaran hukum hakim dalam memberikan argumentasi yang minimal bernilai cukup; dan (iii) tingkat kemudahan memahami pemikiran hakim dan argumentasinya.

## 2. Kerangka Konsep

Suatu Kerangka Konseptual, merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan abstraksi dari gejala tersebut<sup>32</sup>

Menjawab permasalahan dalam penelitian ini perlu didefinisikan beberapa konsep dasar dalam rangka menyamakan persepsi agar secara operasional dapat dibatasi ruang lingkup variabel dan dapat diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditentukan, yakni sebagai berikut :

### 1. Kewarganegaraan

Kewarganegaraan adalah status hukum yang menunjukkan hubungan antara individu dan negara. Status ini mencakup hak dan kewajiban hukum yang dimiliki warga negara, serta keanggotaan dalam suatu bangsa.

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1992, hal. 132

## 2. Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  
Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan Belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan".

## 3. Perkawinan Campuran

Yang dimaksud dengan perkawinan campuran menurut Bab XII Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan Indonesia.

## 4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2006

Adalah Undang-undang yang mengatur tentang kewarganegaraan di Indonesia.

## 5. Putusan MK No. 80/PUU-XIV/2016

Adalah Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016 tentang status kebangsaan yang telah berkekuatan hukum tetap.

## **F. Asumsi (Anggapan Dasar)**

Asumsi penelitian disebut juga dengan anggapan dasar. Asumsi yang dapat penulis kemukakan dalam penelitian ini hak memilih kewarganegaraan merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 D dan Pasal 28 E ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945. Kewarganegaraan ganda Indonesia tidak

diperoleh secara otomatis. Untuk memformalkan kewarganegaraan ganda Indonesia bagi anak yang memenuhi syarat untuk mendapatkannya, orang tua atau wali harus mendaftarkan status ganda anak tersebut .

### **G. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan informasi yang diketahui dan penelusuran kepustakaan yang dilakukan khususnya di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, penulisan tesis terkait dengan judul : **“PENENTUAN STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK DARI PERKAWINAN CAMPURAN SETELAH PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG PERKAWINAN CAMPURAN (PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 80/PUU-XIV/2016”**.

Adapun penelitian yang berkaitan dengan pemukiman yang pernah dilakukan adalah:

1. Salsabilla Farikha Darayanti dengan judul : Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Anak Hasil Perkawinan Campuran Beda Kewarganegaraan di Indonesia. Permasalahan dalam tesis tersebut adalah:
  - a. Bagaimana tinjauan yuridis perlindungan hukum anak hasil dari perkawinan campuran beda kewarganegaraan di Indonesia?

- b. Bagaimana kelemahan-kelemahan perlindungan hukum anak hasil dari perkawinan campuran beda kewarganegaraan di Indonesia?
2. Indra Putra Sejati, dengan judul : Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Beda Kewarganegaraan (Studi Kasus Gloria Natapradja Hamel Eks. Putusan MK RI No.80/PUUXVI/2016) Adapun yang menjadi permasalahan adalah:
  - a. Bagaimanakah status Kewarganegaraan Anak yang terlahir dari Perkawinan Campuran?
  - b. Bagaimana prosedur pendaftaran kewarganegaraan anak hasil perkawinan beda kewarganegaraan menurut Peraturan Perundang Undangan?
3. Aminda Putri, dengan judul: Perlindungan Hukum Anak Terhadap Status Kewarganegaraan Akibat Perceraian Dari Perkawinan Campuran (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 496/PDT/2020/PT.DKI). Adapun yang mejadi permasalahan adalah:
  - a. Bagaimana pengaturan hukum terhadap perkawinan campuran bagi warga Negara Indonesia (WNI) ?
  - b. Bagaimana pertimbangan perlindungan hukum terhadap status kewarganegaraan anak akibat perceraian dari perkawinan campuran pada studi putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 496/PDT/2020/PT.DKI?

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya yang asli dan bukan merupakan hasil jiplakan dari tesis orang lain. Tesis ini dibuat berdasarkan hasil pemikiran sendiri, referensi dari buku-buku, Undang - Undang, makalah-makalah, serta media elektronik yaitu internet dan juga mendapat bantuan dari berbagai pihak. Berdasarkan asas-asas keilmuan yang rasional, jujur, dan terbuka, maka penelitian dan penulisan tesis ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian.**

Penelitian ini bersifat analisis deskriptif yang bermaksud untuk mengungkapkan peraturan perundang-undangan dan perjanjian yang berkaitan dengan teori hukum sebagai objek penelitian serta pelaksanaannya di masyarakat yang berhubungan dengan objek penelitian.

Spesifikasi penelitian ini bersifat analisis deskriptif dengan tujuan dalam menganalisis peneliti berkeinginan untuk memberikan gambaran/pemaparan atau subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan<sup>13</sup> mengenai. Penentuan status kewarganegaraan anak dari perkawinan campuran.

## **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini juga dikenal dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan jurnal serta dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

## **3. Alat Pengumpulan Data**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu: studi kepustakaan,<sup>33</sup> atau studi dokumen (*documentary study*) untuk mengumpulkan data sekunder yang terkait dengan permasalahan yang diajukan, dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian dan dokumen-dokumen peraturan perUndang - Undangan seperti: Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Kewarganegaraan dan peraturan lainnya yang terkait.

## **4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data**

---

<sup>33</sup> Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metode Penelitian*, Mandar. Maju, Bandung, 2002, h. 23

Penelitian yuridis normatif sebagaimana tersebut di atas merupakan penelitian dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dalam penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perUndang - Undangan yang ada di Indonesia dan menggunakan jenis data dari bahan pustaka yang lazimnya dinamakan data sekunder.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara studi dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini di perpustakaan dan melakukan identifikasi data. Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan tersebut selanjutnya akan dipilah-pilah guna memperoleh pasal-pasal yang berisi kaedah-kaedah hukum yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang sedang dihadapi dan disistematisasikan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan penelitian ini. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut akan dianalisis secara induktif kualitatif untuk sampai pada kesimpulan, sehingga pokok permasalahan yang ditelaah dalam penelitian ini akan dapat dijawab.

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah:

- a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perUndang - Undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perUndang - Undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>34</sup>
- b. Bahan Hukum Sekunder Sumber bahan hukum sekunder adalah hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum tersebut meliputi literatur-literatur ilmiah, buku-buku, kamus hukum, jurnal hukum, dan sebagainya<sup>35</sup>
- c. Bahan Non Hukum Bahan non hukum sebagai penunjang dari sumber bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun meberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan-bahan non hukum dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan penelitian. Bahan-bahan non hukum dapat berupa laporan penelitian non hukum atau jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan tema penelitian ini. <sup>36</sup>

## 5. Analisis Data

---

<sup>34</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008, h. 141

<sup>35</sup> *Ibid*, h. 155

<sup>36</sup> *Ibid*

Setelah melakukan pengumpulan data secara lengkap baik dari penelitian kepustakaan, maka data-data tersebut akan diolah dan dianalisis secara kualitatif. Metode analisis ini memanfaatkan data berbentuk narasi serta pendapat - pendapat dari hasil studi kepustakaan. Data ini diperoleh dari teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Setelah data diperoleh, kemudian di deskripsikan sehingga memperoleh pengertian, pemahaman, serta persamaan pendapat mengenai perbandingan bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder dari penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Metode berpikir yang digunakan penulis dalam mengambil kesimpulan adalah menggunakan metode deduktif. Metode ini merupakan metode pengambilan kesimpulan dari situasi yang umum sehingga memperoleh situasi yang khusus dari hal yang umum, metode deduktif menguji teori-teori, artinya apabila tidak ada teori amaka peneliti tidak dapat melaksanakan dengan metode ini.

## BAB II

### PENGATURAN HUKUM ATAS STATUS KEWARGANEGARAAN MENURUT KETENTUAN HUKUM INDONESIA

#### A. Pengertian dan Prinsip Kewarganegaraan

Kewarganegaraan adalah ikatan atau hubungan hukum antara negara dengan individu dimana terdapat unsur-unsur hak dan kewajiban di dalamnya.<sup>37</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kewarganegaraan memiliki pengertian segala sesuatu yang berhubungan dengan keanggotaan seseorang sebagai warga Negara.<sup>38</sup>

Menurut Merriam Webster, *nationality is national status which is specifically defined as a legal relationship involving allegiance on the part of an individual and usually protection on the part of the state* yang berarti bahwa kewarganegaraan merupakan status nasional yang mengakibatkan individu harus patuh terhadap suatu negara dan atas status tersebut individu dapat memperoleh perlindungan dari negara tersebut.<sup>39</sup>

Pengertian kewarganegaraan juga dapat dilihat dari dua aspek yaitu aspek formal dan aspek material. Aspek formal melihat pada kedudukan status kewarganegaraan dalam sistematika hukum dimana

---

<sup>37</sup> Ani W Soetjipto, *HAM dan Politik Internasional*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015, h. 135

<sup>38</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kewarganegaraan>, diakses tanggal 22 April 2025

<sup>39</sup> Ani W. Soetjipto, Op.cit

dalam hal ini kewarganegaraan masuk ke dalam kategori hukum publik. Sedangkan aspek material melihat pada akibat hukum yang ditimbulkan dari suatu kewarganegaraan sehingga aspek ini berhubungan erat dengan persoalan timbal balik hak dan kewajiban warga negara terhadap suatu Negara.<sup>40</sup>

Pengertian kewarganegaraan dibedakan menjadi empat, yaitu;

- 1) Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan negara.
- 2) Kewarganegaraan dalam arti sosiologis ditandai dalam ikatan emosional.
- 3) Kewarganegaraan dalam arti formil menunjukkan pada tempat kewarganegaraan itu berdomisili.
- 4) Kewarganegaraan dalam arti materil menunjukkan pada akibat hukum dari status kewarganegaraan, yaitu adanya hak dan kewajiban warga negara

Konsep kewarganegaraan terdiri dari tiga komponen utama. Pertama adalah kewarganegaraan sebagai status hukum, ditentukan oleh hak sipil, politik dan sosial. Di sini, warga negara adalah orang yang bebas bertindak sesuai hukum dan memiliki hak untuk mengklaim perlindungan hukum. Hal ini tidak berarti bahwa warga negara mengambil bagian dalam perumusan undang-undang tersebut, dan juga

---

<sup>40</sup> Ibid, h. 53

tidak mengharuskan hak tersebut seragam di antara warga negara. Kedua adalah menganggap warga negara secara khusus sebagai agen politik, berpartisipasi aktif dalam institusi politik masyarakat. Ketiga adalah mengacu pada kewarganegaraan sebagai keanggotaan dalam komunitas politik yang melengkapi sumber identitas yang berbeda.

Status kewarganegaraan yang melekat pada individu memiliki sifat untuk menghubungkan seseorang dengan negaranya sehingga melekatlah hak dan kewajiban pada individu tersebut atas dasar kewarganegaraannya. Dalam menentukan kewarganegaraan, terdapat beberapa asas kewarganegaraan yang berfungsi sebagai landasan bagi suatu negara untuk menentukan siapa saja yang dapat menjadi warga negaranya. Adalah hak masing-masing negara untuk menentukan siapa saja yang dapat menjadi warga negaranya. Namun, hal tersebut tidak mengenyampingkan kewajiban negara untuk tetap patuh kepada prinsip-prinsip dan aturan dalam hukum internasional.

Asas kewarganegaraan dapat juga dipahami sebagai dasar berpikir dalam menentukan masuk tidaknya seseorang sebagai golongan warga negara dari negara tertentu. Orang yang telah memiliki kewarganegaraan tidak akan jatuh pada kekuasaan maupun wewenang dari negara lain. Selain itu, negara lain tidak berhak untuk memberlakukan kaidah hukum pada orang yang bukan warga negaranya. Asas kewarganegaraan diperlukan dan penting agar

seseorang mendapatkan perlindungan hukum dari negara sekaligus dapat menerima hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Secara umum, asas-asas penentuan kewarganegaraan dikategorikan sebagai berikut:<sup>41</sup>

a. Dari Segi Kelahiran

1. Asas *ius sanguinis (law of the blood)* yaitu asas kewargaengaraan yang menentukan status kewarganegaraan seseorang berdasarkan faktor hubungan darah atau keturunan dari orang tua yang bersangkutan. Asas ini mnegartikan bahwa kewarganegaraan orang tua akan secara otomatis menjadi kewarganegaraan keturunan beirkutnya tanpa memandang negara tempat kelahirannya.<sup>42</sup>
2. Asas *ius soli (law of the soil)* yaitu asas kewarganegaraan yang menentukan status kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat (negara) kelahiran. Bahwa setiap orang yang lahir di suatu wilayah negara akan secara otomatis mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum, karena mereka adalah warga negara dari negara tersebut. Titik beratnya diletakkan atas kelahirannya dalam wilayah suatu negara dengan tujuan

---

<sup>41</sup> Herlin Wijayanti, *Hukum Kewarganegaaan dan Imigrasi*, Bayumedia Publishing, Malang, 2021

<sup>42</sup> May Lim Charity, *Urgensi Pengaturan Kewarganegaraan Ganda Bagi Diaspora Indonesia*, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI, Jurnal Konstitusi, Vol.13 No. 4, 2016

supaya tidak ada anak yang lahir menjadi tanpa kewarganegaraan atau stateless.<sup>43</sup>

b. Dari Segi Perkawinan<sup>44</sup>

1. Asas kesatuan hukum yaitu dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, suatu keluarga ataupun suami-istri perlu menerapkan kesatuan hukum yang bulat.
2. Asas persamaan derajat yaitu perkawinan tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan masing-masing pihak, sehingga baik pihak suami maupun pihak istri tetap memiliki berkewarganegaraan masing-masing sesuai dengan negara asal.

Ketentuan tentang status kewarganegaraan ini diatur dalam peraturan perundangan suatu negara. Setiap negara bebas untuk menentukan asas kewarganegaraannya yang akan dicantumkan dalam peraturan perundangan yang berlaku di negaranya.

## **B. Gambaran Umum Warga Negara Indonesia**

Warga negara Indonesia adalah orang yang secara sah diakui sebagai warga negara Republik Indonesia, memiliki Izin Tinggal (KTP)

---

<sup>43</sup> Rendra Marliyanto, *Antikowati, dan Rosita Indrayati, Analisis Yuridis Status Kewarganegaraan Terhadap Orang Yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan (Stateless) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Hukum (UNEJ), Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2013, Vol. 1 No. 1, 2018, h 1-8

<sup>44</sup> Herlin Wijayati, *Hukum Kewarganegaraan*, Loc.cit, h. 57-61

dan memperoleh Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada saat berumur 17 tahun dan terdaftar pada instansi pemerintah berdasarkan Kabupaten/Provinsi tempat tinggalnya terdaftar sebagai penduduk/warga negara. Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menegaskan bahwa warga negara Indonesia adalah:

- a. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku menjadi Warga Negara Indonesia
- b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia.
- c. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah Warga Negara Indonesia dan ibu Warga negara asing.
- d. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan Ibu seorang Warga Negara Indonesia.
- e. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai

kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut.

- f. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayah meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia.
- g. Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia.
- h. Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuannya itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin.
- i. Anak yang lahir di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.
- j. Anak yang baru lahir yang ditemukan diwilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui.
- k. Anak yang lahir diwilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya.
- l. Anak yang dilahirkan diluar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan.

- m. Anak dari seorang ayah dan ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah dan ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau janji setia.

Selain itu, di akui pula sebagai Warga Negara Indonesia bagi :

1. Anak WNI yang lahir diluar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun dan belum kawin, diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing.
2. Anak WNI yang belum berusia lima tahun, yang diangkat secara sah sebagai anak oleh WNA berdasarkan penetapan pengadilan.
3. Anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal diwilayah RI, yang ayah atau ibunya memperoleh kewarganegaraan Indonesia.
4. Anak WNA yang belum berusia lima tahun yang diangkat secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh WNI.

Kewarganegaraan Indonesia juga diperoleh bagi seseorang yang termasuk dalam situasi sebagai berikut:

1. Anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia, yang ayah atau ibunya memperoleh kewarganegaraan Indonesia.

2. Anak warga negara asing yang belum berusia lima tahun yang diangkat anak secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh warga negara Indonesia.

Selanjutnya, warga negara juga bisa kehilangan status warga negaranya apabila melakukan hal-hal tertentu. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Kehilangan Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia bahwa:

Warga negara Indonesia dengan sendirinya kehilangan kewarganegaraannya karena:

1. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri.
2. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain.
3. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari presiden.
4. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing.
5. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing.
6. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara.
7. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor asing

8. Bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia selama 5 tahun dan terus-menerus bukan dalam rangka dinas.

Selain itu, hak dan kewajiban merupakan hal yang saling berkaitan satu sama lain, sehingga dalam pelaksanaannya harus dilaksanakan secara seimbang. Hak adalah segala sesuatu yang wajar dan mutlak bagi setiap orang, sedangkan kewajiban adalah suatu keharusan bagi individu untuk menjalankan perannya sebagai warga negara dan untuk memperoleh pengakuan hak sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut.

Hak dan kewajiban warga negara dihasilkan dari hubungan antara warga negara dan negara. Hubungan antara warga negara dan negara dapat dilihat dari perspektif hukum, politik, moral dan budaya. Dari sudut pandang hukum, didasarkan pada konsep bahwa warga negara adalah semua orang yang terhubung secara hukum dengan suatu negara. Hubungan hukum dapat dibedakan menjadi (a) hubungan hukum yang sederajat dan tidak sederajat dan (b) hubungan timbal balik dan tidak sederajat.<sup>45</sup>

Bentuk dan hakikat hubungan antara warga negara dan negara Indonesia selanjutnya diabadikan dalam UUD 1945 sebagai dasar hukum negara. UUD 1945 tidak hanya menjadi dasar hukum negara, tetapi juga memuat nilai-nilai nenek moyang bangsa, cita-cita

---

<sup>45</sup> Winarto. *Kewarganegaraan Indonesia dari Sosiologis menuju Yuridis*. Alfabeta, Bandung. 2009, h. 87.

bernegara, termasuk visi negara dan rakyatnya. Oleh karena itu, dalam negara Indonesia yang demokratis berdasarkan negara hukum, model hubungan antara negara dan warga negaranya harus didasarkan pada hubungan hukum timbal balik dengan persamaan hak. Sedangkan Pasal 26 sampai dengan 34 UUD 1945 menetapkan status warga negara, kedudukan hukum warga negara dalam negara, hak dan kewajiban warga negara, serta hak dan kewajibannya.

Kemudian, kewarganegaraan Indonesia memiliki 2 (dua) sumber hukum. Pertama adalah sumber formil, diantaranya adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dan peraturan pelaksanaannya, perjanjian-perjanjian dan sebagainya. Kedua sumber hukum materil, diantaranya adalah asas hukum (*rechtsbegiselen*).

### **C. Pengaturan Status Perkawinan Campuran di Indonesia**

Perkawinan campuran antara WNA dengan WNI sudah sering terjadi, hal ini dikarenakan perkembangan jaman serta perkembangan pariwisata dan bisnis yang menyebabkan banyak wisatawan datang ke Indonesia. Menurut salah satu ahli yaitu K. Wantjik Saleh,<sup>46</sup> perkawinan merupakan seorang pria dan wanita dengan ikatan lahir batin sebagai suami istri. Beliau mengungkapkan bahwa perkawinan adalah

---

<sup>46</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996

hubungan formal, sedangkan jalinan batin diklasifikasikan sebagai hubungan yang non-formal. Hubungan non formal ini tidak terlihat tapi wajib ada. Karena ketidakadaan jalinan batin, perkawinan akan lemah. Fondasi utama dalam pembinaan keluarga yang bahagia adalah jalinan batin itu sendiri.<sup>47</sup>

Sahnya perkawinan terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, jika sebuah ikatan perkawinan diadakan dengan dasar hukum yang baik dengan cara menganut agama dan kepercayaan masing-masing.

Jika diartikan menurut Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan, bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan di Negara Indonesia dan menaati pada hukum yang berbeda. Diskrepansi itu terletak pada kewarnegaraan pasangan tersebut. Jika dibandingkan dengan KUHPerdara, perkawinan campuran tersebut merupakan perkawinan yang dilakukan antara para pihak yang ingin menikah dengan perbedaan kepercayaan, kebudayaan, suku, dan kewarnegaraan.

Jika perkawinan campuran dilaksanakan di wilayah Indonesia akan diberlakukan ketentuan hukum selaras dengan Undang-Undang Perkawinan akan selaras dengan ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang-

---

<sup>47</sup> Wicaksana, Yuwesa. "Perlindungan Hukum Anak Hasil Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun Tentang Kewarganegaraan Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia." Skripsi Universitas Jember, (2014)

Undang Perkawinan. Terdapat beberapa syarat dalam perkawinan dan harus dipenuhi sesuai dengan Pasal 60 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan tersebut dapat diselenggarakan dengan tata cara agama masing-masing, namun jika orang tersebut memeluk agama muslim harus menggunakan akad nikah. Lalu, bagi yang bukan memeluk agama muslim dapat diselenggarakan perkawinan sesuai dengan agamanya.

Ketidakberhasilan Perkawinan campuran juga dapat terjadi jika syarat-syarat perkawinan belum terbukti. masing-masing pihak telah terpenuhi. Para pihak juga harus langsung mencatatkan perkawinannya kepada pihak yang berwenang agar tidak ada hambatan yang kemudian akan diberikan surat formal yang berisi persyaratan yang lengkap. Pegawai yang mencatat perkawinan campuran adalah pegawai pencatat yang berwenang. Persyaratan ini selaras dengan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Para pihak yang melaksanakan perkawinan campuran dan beragama islam, petugas pencatat nikah juga bertugas untuk mencatat atau membantu untuk mencatatkan nikah talak cerai rujuk. Lalu, jika pihak tersebut bukan merupakan pemeluk agama muslim, maka pencatatan akan dilakukan oleh petugas kantor yang divisinya ada pada catatan sipil. Lalu, untuk yang bukan beragama islam, maka petugas catatan sipil akan mencatat. Bila perkawinan campuran dilangsungkan tanpa menunjukkan kepada petugas, maka hal tersebut merupakan sebuah pelanggaran dan akan

dikenakan hukuman kurungan sesuai dengan Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan maksimal satu bulan.

#### **D. Pengaturan Terhadap Kewarganegaraan Anak dari Perkawinan Campuran di Indonesia**

Perkawinan campuran, yaitu perkawinan antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA), memiliki implikasi hukum yang signifikan terhadap status kewarganegaraan anak yang dilahirkan dari hubungan tersebut.

Peraturan-peraturan yang mengatur kewarganegaraan anak dari perkawinan campuran di Indonesia, terutama berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Undang-undang ini menjadi dasar utama dalam pengaturan kewarganegaraan, termasuk untuk anak hasil perkawinan campuran (perkawinan antara WNI dan WNA).

Di Indonesia, pengaturan kewarganegaraan anak dari perkawinan campuran telah mengalami perkembangan progresif, terutama sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958.

1. Perubahan Prinsip Kewarganegaraan: Dari *Ius Sanguinis* Tunggal ke Kewarganegaraan Ganda Terbatas

Sebelum tahun 2006, Indonesia menganut prinsip *ius sanguinis* tunggal, yakni status kewarganegaraan anak hanya mengikuti ayah sebagai kepala keluarga. Dalam konteks ini, anak dari ibu WNI dan ayah WNA tidak otomatis menjadi WNI, yang menyebabkan banyak anak kehilangan keterikatan hukum dengan negara ibunya. UU Kewarganegaraan 2006 kemudian memperkenalkan konsep kewarganegaraan ganda terbatas sebagai solusi terhadap persoalan tersebut.

Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, yang menyatakan: "Warga Negara Indonesia adalah: c. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah atau ibu Warga Negara Indonesia dan seorang asing."

Namun, status kewarganegaraan anak tersebut bersifat ganda terbatas, yaitu memiliki kewarganegaraan Indonesia dan kewarganegaraan asing dari orang tua yang bukan WNI. Pengakuan atas kewarganegaraan ganda ini merupakan bentuk perlindungan terhadap anak-anak hasil perkawinan campuran, agar tidak menjadi *apatride* (tanpa kewarganegaraan) atau *bipatride* (berkewarganegaraan ganda permanen yang dilarang oleh hukum Indonesia).

## 2. Kewajiban Menentukan Kewarganegaraan

Dampak penting dari pengakuan kewarganegaraan ganda terbatas adalah kewajiban anak untuk menentukan pilihan kewarganegaraannya setelah mencapai usia 18 tahun atau sebelum menikah apabila menikah sebelum usia tersebut. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, yang berbunyi:

“Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, d, atau h yang memiliki kewarganegaraan ganda sejak lahir wajib memilih salah satu kewarganegaraannya setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.”

Jika anak tidak menyampaikan pernyataan memilih kewarganegaraan Indonesia dalam waktu tiga tahun setelah berusia 18 tahun, maka berdasarkan Pasal 23 huruf i, kewarganegaraan Indonesia anak tersebut akan gugur secara otomatis.

### 3. Prosedur dan Administrasi Pilih Kewarganegaraan

Untuk pelaksanaan ketentuan tersebut, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006. Dalam regulasi ini dijelaskan bahwa anak yang memiliki kewarganegaraan ganda harus mengajukan pernyataan memilih kewarganegaraan kepada Menteri Hukum dan HAM melalui mekanisme yang ditentukan. Kegagalan untuk

mematuhi prosedur ini berakibat pada hilangnya kewarganegaraan Indonesia.

Secara administratif, anak dari perkawinan campuran juga berhak memperoleh Surat Keputusan Pewarganegaraan Ganda Terbatas, yang menjadi dasar pencatatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Namun, dalam praktiknya, tidak semua orang tua memahami prosedur ini, yang mengakibatkan sejumlah anak kehilangan status kewarganegaraan Indonesia tanpa disadari.

#### 4. Masalah dan Tantangan Implementasi

Di lapangan, pengaturan ini tidak selalu berjalan mulus. Beberapa tantangan utama antara lain:

- a. Kurangnya sosialisasi mengenai batas waktu pemilihan kewarganegaraan.
- b. Prosedur administratif yang dinilai rumit oleh banyak keluarga.
- c. Ketidaktahuan orang tua tentang kewajiban hukum anak yang lahir dari perkawinan campuran.

Akibatnya, banyak anak hasil perkawinan campuran yang melewati batas usia tanpa mengurus pemilihan kewarganegaraan, sehingga secara hukum kehilangan status sebagai WNI, meskipun secara sosial dan kultural mereka telah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia.

## 5. Pendekatan Perlindungan Hak Anak

Pengakuan terhadap status kewarganegaraan ganda terbatas merupakan kemajuan besar dari segi perlindungan hak anak. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Konvensi Hak Anak PBB (*Convention on the Rights of the Child*), khususnya Pasal 7 ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas nama, kewarganegaraan, dan identitas sejak lahir. Indonesia sebagai negara pihak konvensi tersebut telah meratifikasinya melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

Dengan memberikan pilihan kewarganegaraan, hukum Indonesia berusaha menyeimbangkan antara prinsip *ius sanguinis* (kewarganegaraan berdasarkan garis keturunan) dan perlindungan terhadap anak hasil perkawinan lintas negara.